

Kontribusi Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Penanganan Kasus Hukum (Analisis Pemanfaatan Koleksi Hukum)

Rizqiya Safira¹

Prodi Ilmu Perpustakaan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: 210503048@student.ar-raniry.ac.id¹

Abdul Manan²

Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: abdul.manan@ar-raniry.ac.id²

Khatib A. Latief³

Prodi Ilmu Perpustakaan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: khatib.alatief@ar-raniry.ac.id³

Mukhtaruddin⁴

Prodi Ilmu Perpustakaan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: mukhtaruddin@ar-raniry.ac.id⁴

T. Mulkan Safri⁵

Prodi Ilmu Perpustakaan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: t.mulkansafri@ar-raniry.ac.id⁵

Received: 01 July 2025; Accepted: 13 Sept 2025; Published: Dec 2025

Abstrak:

Perpustakaan berperan sebagai pusat informasi yang mendukung efektivitas kinerja institusi, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. Penanganan kasus hukum memerlukan informasi yang akurat dan relevan guna menunjang pengambilan keputusan, mempercepat penyelesaian kasus, serta menjamin keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam penanganan kasus hukum melalui pemanfaatan koleksi hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan memberikan kontribusi nyata melalui penyediaan koleksi hukum yang dimanfaatkan untuk mendukung proses penyusunan dakwaan, analisis kasus, dan persidangan. Namun, pemanfaatan koleksi belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya beberapa koleksi penting sulit diakses dikarenakan peminjaman jangka panjang yang belum dikembalikan, rendahnya kesadaran pegawai terhadap fungsi strategis perpustakaan, serta keterbatasan tenaga ahli dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Oleh karena itu diperlukan strategi peningkatan pemanfaatan koleksi melalui pembaruan koleksi secara berkala dan peningkatan literasi informasi bagi pegawai, agar perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung kinerja profesional.

DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mkt.v10i2.8243>

Copyright © 2025 Author(s). This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <https://ejurnal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/almaktabah/index>

Kata kunci : kontribusi perpustakaan, kejaksaan tinggi, penanganan kasus, pemanfaatan koleksi hukum

Abstract:

The library serves as an information center that supports institutional effectiveness, including law enforcement agencies such as the Prosecutor's Office. Handling legal cases requires accurate and relevant information to support decision-making, expedite case resolution, and ensure justice. This study aims to examine the contribution of the Aceh High Prosecutor's Office Library in handling legal cases through the utilization of legal collections. The method used is a qualitative approach with data collection techniques consisting of semi-structured interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the library makes a significant contribution by providing legal collections that are utilized to support the preparation of indictments, case analysis, and trials. However, the use of collections is not yet fully optimal due to several obstacles, including limited access to important collections caused by long-term loans that have not been returned, low staff awareness of the strategic role of the library, and a shortage of experts in library management and services. Therefore, strategies are needed to enhance the utilization of collections through regular updates and improved information literacy among staff, so that the library can be maximized in supporting professional performance.

Keywords: *library contribution, High Prosecutor's Office, case handling, utilization of legal collections*

PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang memiliki peran vital dalam mendapatkan informasi dan memperkaya wawasan. Ketersediaan koleksi dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengukur kualitas perpustakaan secara keseluruhan.¹ Pemanfaatan koleksi perpustakaan merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan perpustakaan yang bermutu. Tingkat pemanfaatan koleksi, seperti frekuensi peminjaman dan jumlah bahan yang dipinjam, sering dijadikan indikator

untuk menilai sejauh mana efektivitas layanan sebuah perpustakaan.²

Kontribusi perpustakaan sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan koleksi yang relevan dan selaras dengan keperluan pemustaka. Untuk dapat membangun koleksi yang berkualitas, perpustakaan harus menyediakan koleksi dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.³ Hal ini dapat dilakukan melalui proses seleksi dan pengadaan yang tepat, berbasis analisis kebutuhan informasi

¹Suhendani, "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Pusat Pendayagunaan Informatika Dan Kawasan Strategis Nuklir BATAN Menggunakan ISO 11620:2014," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 9, no. 2 (2021): 161, <https://doi.org/10.24198/jkip.v9i2.29892>.

²Lasa HS, *Manajemen Perpustakaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2006).

³Luthfi Hanif and Ika Krismayani, "Relevansi Ketersediaan Koleksi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Di Perpustakaan Pusat Universitas PGRI Semarang," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 2 (2018): 1-11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22905>.

pemustaka, dan dengan mempertimbangkan tren terbaru dalam bidang terkait.

Berdasarkan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwasanya disetiap instansi harus mempunyai perpustakaan khusus. Mengacu pada peraturan tersebut, didirikanlah Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu bentuk perpustakaan khusus yang berlokasi di Banda Aceh. Perpustakaan tersebut merupakan bagian dari unit pendukung instansi dalam memberikan akses terhadap berbagai sumber informasi hukum yang diperlukan.

Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh berkontribusi secara langsung dengan menyediakan koleksi dari ilmu sosial, sejarah, agama, politik, dan berbagai bidang pengetahuan lainnya yang dapat memperkaya wawasan pemustaka secara lebih luas. Secara keseluruhan jumlah koleksi di perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh adalah 2.315 koleksi dengan jumlah 657 eksemplar. Namun secara spesifik koleksi di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh lebih didominasi oleh koleksi hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen dan arsip hukum, serta kamus dan ensiklopedia hukum. Ketersediaan koleksi ini tentunya berfungsi sebagai sarana penting dalam mendukung kegiatan analisis dan telaah terhadap kasus hukum. Adapun layanan-layanan yang

tersedia pada Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh diantaranya adalah layanan referensi, layanan sirkulasi, layanan internet, layanan terbitan berkala, dan layanan deposit.⁴

Koleksi Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi aset berharga, terutama saat para jaksa membutuhkan pengetahuan hukum dalam melakukan penanganan kasus. Koleksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemustaka melalui layanan peminjaman maupun dengan membacanya secara langsung di perpustakaan. Dengan kebutuhan ini, perpustakaan berkontribusi melalui penyediaan koleksi hukum yang relevan dan dijadikan sebagai referensi oleh para jaksa dalam meningkatkan kualitas penanganan dan putusan hukum.

Namun diluar kebutuhan tersebut, keberadaan perpustakaan seringkali dianggap sebagai suatu formalitas untuk menunjang akreditasi instansi, bukan sebagai penyedia informasi. Hal ini disebabkan oleh budaya organisasi yang belum kuat dalam mendukung pemanfaatan informasi serta manajemen pengetahuan yang belum optimal di lingkungan Kejaksaan. Berdasarkan hasil observasi awal, perpustakaan juga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan literasi atau pencarian informasi oleh sebagian pegawai. Dalam beberapa kesempatan, perpustakaan

⁴Ridhayanti, "Sistem Pelayanan Pada Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5173/>.

justru digunakan sebagai tempat untuk bersantai, atau untuk mengakses hiburan daring, sehingga fungsi utamanya sebagai pusat informasi belum berjalan optimal. Hal ini justru berbanding terbalik dengan peran perpustakaan dimana sebagai pusat pendidikan dan berfungsi sebagai penyedia informasi.⁵

Sejumlah studi terdahulu menekankan bahwa pemanfaatan koleksi perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan informasi baik untuk kepentingan profesional maupun akademik. Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perpustakaan sebagai pusat informasi yang harus mampu memenuhi kebutuhan spesifik pemustaka, terutama dalam konteks profesional seperti penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ikhwan Arif tentang "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Untuk Karya Akhir Mahasiswa" yang menunjukkan bahwa pemanfaatan koleksi perpustakaan yang lengkap dan relevan sangat mempengaruhi keberhasilan penyusunan karya ilmiah, khususnya karya akhir mahasiswa dalam lingkungan akademik hukum.⁶ Selain itu, penelitian Ismi Aryasi (2023) dengan judul

⁵Febriyanti et al., "Perpustakaan Sebagai Pusat Sumber Belajar Di Era Digital," *Jurnal Basicedu* 8, no. 3 (2024): 2331–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7784>.

⁶Ikhwan Arif, "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Untuk Karya Akhir Mahasiswa: Kajian Analisis Sitasi," *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 13, no. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.22146/bip.27494>.

"Analisis Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Referensi Pemustaka di Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu" menegaskan pentingnya koleksi perpustakaan yang memadai dan layanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara efektif, terutama dalam konteks pendidikan tinggi.⁷

Dengan demikian penelitian ini berfokus pada kontribusi perpustakaan khusus di lembaga penegak hukum, yakni Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh, dalam menunjang proses penanganan kasus melalui pemanfaatan koleksi hukum oleh para jaksa. Sehingga peneliti dapat merumuskan permasalahan pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam penanganan kasus hukum melalui pemanfaatan koleksi hukum?
2. Apa saja kendala dalam pemanfaatan koleksi hukum oleh para jaksa?

TINJAUAN PUSTAKA **Kontribusi Perpustakaan**

Kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain

⁷Ismi Aryasi, "Analisis Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Di Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu," *JAPRI (Jurnal Perpustakaan Dan Informasi)* Vol.5 5, no. 2 (2023): 326, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx.1M24K1oHAIAcOrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1757435191/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fejournal.unib.ac.id%2Fjapri%2Farticle%2Fdownload%2F31125%2F13964%2F98238/RK=2/RS=AAqb7MTBl51d3GvvLB9RQPW3cWQ-

sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.⁸ Dalam penelitian ini, kontribusi perpustakaan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya perpustakaan sebagai tempat refrensi dalam menyediakan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Menurut Ny. Rusina Sjahrial Pamuntjak, perpustakaan adalah kumpulan buku-buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca. Dengan demikian, perpustakaan berfungsi sebagai sarana untuk memperluas wawasan, memperoleh informasi, serta menjadi tempat rekreasi melalui aktivitas membaca berbagai jenis buku yang tersedia.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, setiap lembaga atau institusi diwajibkan untuk menyelenggarakan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik pengguna layanannya. Menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan khusus

merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penulisan, organisasi massa, militer, industri

maupun perusahaan swasta.¹⁰ Berbeda dengan perpustakaan umum yang menyediakan koleksi untuk berbagai kalangan, perpustakaan khusus menyediakan koleksi dan layanan yang berfokus pada bidang yang sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaganya.

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, tercantum bahwa jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul dengan persentase koleksi dari segi subjek meliputi:

- a. 70% (tujuh puluh per seratus) terdiri dari subjek khusus yang mendukung lembaganya; dan
- b. 30% (tiga puluh per seratus) terdiri dari berbagai bacaan umum
- c. dan disiplin ilmu lainnya.

Adapun tujuan didirikannya perpustakaan khusus antara lain:

1. Mendukung pelaksanaan program kerja dari lembaga induk tempat perpustakaan berada.
2. Memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga induk.
3. Meningkatkan minat baca di lingkungan unit kerja lembaga terkait.
4. Memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang berada dalam lingkungan perpustakaan khusus.

⁸Soerjono and Djoenaesih, *Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty, 1997).

⁹ Ny. Rusina Sjahrial-Pamuntjak, *Pedoman Penyelenggaraan Kepustakaan* (Jakarta: Djambatan, 2000).

¹⁰Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1991).

Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan salah satu jenis perpustakaan khusus. Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Aceh, perpustakaan berperan penting dalam menyediakan sumber-sumber hukum yang diperlukan dalam proses penanganan kasus hukum, penyusunan dakwaan, serta pengambilan keputusan hukum.

Oleh karena itu, kontribusi perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh tidak hanya terbatas pada penyediaan koleksi, tetapi juga pada optimalisasi fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung kinerja lembaga. Keberadaan perpustakaan ini memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pengambilan keputusan, dapat dilakukan dengan landasan informasi yang akurat dan terpercaya.

Pemanfaatan Koleksi Hukum

Istilah pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara atau perbuatan memanfaatkan / menggunakan. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah suatu tindakan atau metode dalam menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita.¹¹ Dalam konteks perpustakaan, pemanfaatan mengacu pada tindakan pemustaka dalam memanfaatkan koleksi, sarana, dan layanan yang disediakan guna memenuhi kebutuhan mereka akan informasi, pendidikan, penelitian, maupun

tugas profesional. Tingginya tingkat pemanfaatan menunjukkan bahwa koleksi dan layanan yang tersedia mampu menjawab kebutuhan pemustaka, sekaligus mencerminkan efektivitas perpustakaan dalam menjalankan perannya sebagai pusat informasi.¹² Koleksi perpustakaan mencakup seluruh informasi dalam bentuk tulisan, cetakan, maupun rekaman dalam berbagai format media yang memiliki nilai edukatif, yang kemudian dikumpulkan, diorganisir, dan disediakan untuk dimanfaatkan.¹³

Sejalan dengan hal ini, pada perpustakaan khusus seperti Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh, fokus koleksinya juga lebih tertuju pada sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah. Pemanfaatan koleksi hukum yang efektif dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendukung penelitian di bidang hukum. Informasi dan pengetahuan yang tersedia di perpustakaan dapat digunakan oleh para jaksa dan pegawai kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.¹⁴

¹¹Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ((Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2005).

¹²Arif, "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Untuk Karya Akhir Mahasiswa: Kajian Analisis Sitasi."

¹³Lasa HS, *Kamus Kepustakawan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009).

¹⁴Putu Ester Mirayanti, Ni Putu Premierita Haryanti, and I Putu Suhartika, "Manajemen Perpustakaan Khusus (Studi Di Perpustakaan Kejaksaan Negeri Denpasar)," *I Putu Suhartika* 4, no. 1 (2024): 27-31, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/d3perpus/article/download/119431/56547/>.

Setiap koleksi yang tersedia harus dipastikan mendukung peran perpustakaan sebagai pusat informasi bukan sekedar sebagai tempat penyimpanan bahan bacaan. Oleh karena itu, diperlukan seleksi koleksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Keberhasilan ini juga bergantung pada bagaimana pemustaka mencari dan memanfaatkan informasi sesuai kebutuhannya.

David Ellis mengemukakan dalam teorinya ada beberapa karakteristik perilaku pencarian informasi, diantaranya adalah:

1. *Starting*

Starting adalah tahap awal dalam penelusuran informasi, yaitu proses mengenali serta menentukan bahan rujukan yang akan dicari. Pencari informasi perlu merancang dan menyiapkan gambaran mengenai informasi yang dibutuhkan, sehingga memudahkan dalam menelusuri referensi yang ingin diperoleh.

2. *Chaining*

Chaining berfungsi sebagai cara untuk menelusuri, menilai, dan mengenali berbagai sumber informasi, sehingga membantu pencari informasi memperoleh referensi yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung kebutuhan penelitian.

3. *Browsing*

Browsing merupakan suatu aktivitas dalam penelusuran sumber-sumber informasi. *Browsing* dapat dilakukan melalui beragam cara, baik secara manual maupun dengan bantuan media elektronik. Secara manual, *browsing* biasanya dilakukan di pusat-pusat informasi seperti perpustakaan, surat kabar, majalah, dan sumber cetak lainnya. Dalam proses ini, pencari informasi menelusuri sumber yang tersedia secara umum untuk menemukan

informasi yang dibutuhkan. Sedangkan melalui media elektronik, *browsing* dapat dilakukan via internet seperti *Google* atau *Yahoo* untuk memudahkan penelusuran dan temu kembali informasi.

4. *Differentiating*

Differentiating pada dasarnya adalah proses penyaringan informasi untuk memperoleh sumber yang tepat, relevan, dan valid sesuai kebutuhan pencari informasi, mengingat banyaknya informasi yang tersedia sehingga perlu diseleksi dengan cermat.

5. *Monitoring*

Monitoring adalah kegiatan memantau perkembangan topik yang dicari dengan mengikuti berbagai sumber atau publikasi, seperti jurnal maupun hasil penelitian.

6. *Extracting*

Extracting adalah aktivitas menggali informasi secara lebih mendalam dari sumber yang telah disaring dan dimonitoring, sehingga pencari informasi dapat lebih terfokus pada sasaran informasi yang dibutuhkan.

7. *Verifying*

Pada tahap ini, pencari informasi meninjau kembali data yang diperoleh dan memilih informasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ketika mencari definisi menurut berbagai tokoh, pencari informasi perlu membandingkan dan menyeleksi definisi yang relevan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

8. *Ending*

Ending adalah tahap akhir pencarian informasi, yaitu ketika kebutuhan informasi telah terpenuhi dan pencarian dianggap selesai.¹⁵

Pola pencarian informasi menurut David Ellis terlihat jelas dalam pemanfaatan

¹⁵Rendi Purnama, "Model Perilaku Pencarian Informasi (Analisis Teori Perilaku Pencarian Informasi Menurut David Ellis)," *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 9, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.18592/pk.v9i1.5158>.

koleksi di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh. Jaksa memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan hukum (*starting*), menelusuri sumber terkait (*chaining*), serta melakukan *browsing* di rak koleksi perpustakaan. Selanjutnya mereka menyaring informasi paling relevan (*differentiating*), memantau perkembangan hukum terbaru (*monitoring*), dan menggali isi sumber terpilih (*extracting*). Data kemudian diverifikasi (*verifying*) untuk memastikan kesesuaian dengan kasus, hingga pencarian berakhir saat informasi dianggap cukup (*ending*). Dengan demikian, teori Ellis tercermin nyata dalam praktik pemanfaatan koleksi hukum di perpustakaan tersebut.

Penanganan Kasus Hukum

Penanganan kasus hukum adalah serangkaian proses atau tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Proses ini mencakup upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat baik dalam perkara pidana, maupun perkara lainnya.¹⁶ Seluruh proses dalam penanganan kasus ini dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, mulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan

saksi, penyusunan berkas kasus, hingga pengambilan keputusan yang adil dan tepat demi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Setiap tahapan penanganan kasus membutuhkan landasan hukum yang kuat serta referensi yang jelas, agar keputusan yang dihasilkan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Dalam konteks inilah peran informasi hukum menjadi sangat penting. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber, salah satunya adalah memanfaatkan koleksi hukum yang ada di perpustakaan. Koleksi ini membantu dalam memperkuat argumen hukum, menafsirkan pasal-pasal dengan tepat, serta membandingkan kasus yang sedang ditangani dengan preseden yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan kontribusi perpustakaan dalam penanganan kasus hukum melalui pemanfaatan koleksi hukum. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan. Dalam prosesnya, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam, dengan pengumpulan data yang

¹⁶Christina Lintang Natalia and Riswanda Ardian, "Kritik Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mekanisme Restorative Justice," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024): 173-83, <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.13102>.

¹⁷I Komang Aditya Diputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widhyantara, "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 191-95, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4419.191-195>.

dominan berupa kata-kata atau narasi dari partisipan. Pendekatan ini bersifat subjektif dan cenderung terbuka terhadap interpretasi, yang sering kali mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan selama penelitian berlangsung.¹⁸

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku pemustaka, dan peneliti juga berperan sebagai pustakawan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap kebutuhan dan kebiasaan pemustaka.

Sedangkan proses wawancara melibatkan interaksi langsung secara lisan antara peneliti dan informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan, namun tetap memberi keleluasaan bagi pewawancara untuk tidak menanyakan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat mengubah urutan, merumuskan ulang, atau menambahkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan jawaban yang diberikan oleh narasumber.¹⁹ Sementara itu, dokumentasi

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang tersedia di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh, baik dokumentasi berupa foto maupun dokumentasi dalam bentuk tertulis.

Pemilihan informan dilaksanakan melalui teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada kedalaman pemahaman dan pengalaman responden/informan.²⁰ Pemilihan teknik ini dilakukan dengan cara peneliti memastikan contoh atau ilustrasi yang dikutip sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan kunci dipilih berdasarkan kriteria khusus dan tujuan tertentu agar dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap masalah penelitian.²¹ Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan, Petugas Perpustakaan, dan 4 Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.²²

(2024): 66-78,
<https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>.

²⁰Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi* (AcehPo Publishing, 2021).

²¹Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33-39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

²²Perspektif Spradley and Miles Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77-84,

¹⁸Sobry Sutikno and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lombok: Holistica, 2020).

¹⁹Amitha Shofiani Devi et al., "Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas," *MASMAN: Master Manajemen* 2, no. 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Perpustakaan dalam Penanganan Kasus Hukum

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses penanganan kasus hukum. Kontribusi tersebut terlihat dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Pengadaan Koleksi Hukum yang Relevan

Pengadaan koleksi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh. Kontribusi perpustakaan dalam hal ini secara langsung melakukan pengadaan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi hukum bagi para pemustaka, secara tepat, aktual, dan bermutu. Perpustakaan menyediakan berbagai koleksi hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal hukum, dan literatur pendukung lainnya. Koleksi ini sangat dibutuhkan oleh para jaksa dalam penyusunan dakwaan, analisis yuridis terhadap perkara, dan persiapan berkas sidang. Koleksi perpustakaan juga diperoleh melalui jalur hibah dari

berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan bidang hukum dan kelembagaan kejaksaan.

Hibah internal lembaga sebagian besarnya diperoleh dari pegawai Kejaksaan Tinggi Aceh berupa buku-buku hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, serta modul pelatihan yang diperoleh pegawai selama mengikuti pendidikan profesi. Selain dari pegawai instansi, perpustakaan juga mendapatkan hibah koleksi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terkadang perpustakaan juga mendapatkan hibah koleksi secara eksternal, baik dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) maupun Perpustakaan Wilayah Aceh (Puswil).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Perpustakaan, rata-rata koleksi hibah yang diterima merupakan koleksi yang berkaitan dengan bidang hukum. Namun demikian, terdapat pula koleksi dari bidang lain seperti agama, sejarah, sosial, dan pendidikan. Meskipun keberagaman koleksi tersebut memperkaya sumber informasi perpustakaan, secara kuantitas koleksi hukum tetap mendominasi, sejalan dengan fungsi utama perpustakaan sebagai pendukung kegiatan penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Tabel 1. Jumlah koleksi hukum di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh

No.	Jenis koleksi hukum	Jumlah Koleksi	Jumlah eksemplar
1.	Hukum Perdata	60	12
2.	Hukum Pidana	177	10
3.	Hukum Internasional	46	15
4.	Hukum Tata Negara	20	7
5.	Hukum Administrasi Negara	10	7
6.	Undang-Undang	150	25
7.	KUHP	15	10
8.	KUHP	25	7
9.	Yurisprudensi	7	21
10.	Jurnal Hukum	37	30
11.	Kamus hukum	5	2
12.	Ensiklopedia Hukum	10	4
13.	Majalah Hukum	187	27

2. Kemudahan Akses Koleksi

Salah satu bentuk kontribusi nyata Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mendukung penanganan kasus hukum adalah melalui penyediaan akses koleksi yang terorganisir dengan baik. Koleksi perpustakaan diorganisir dan ditata sesuai dengan kategori atau topik subjek masing-masing, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, serta bidang hukum lainnya. Sistem klasifikasi koleksi pada perpustakaan ini menggunakan jenis klasifikasi *Dewey Decimal Classification* (DDC) yang dapat membantu pemustaka dalam menemukan letak koleksi yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang dicari.



Gambar 1.Rak Koleksi Perpustakaan

Dengan sistem penataan yang terorganisir ini, pemustaka tidak perlu mencari secara acak, melainkan cukup mengacu pada label klasifikasi yang tertera pada buku dan rak, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien dan terarah.

B. Tingkat Pemanfaatan Koleksi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan koleksi hukum di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh memiliki peran signifikan dalam mendukung kegiatan operasional lembaga, terutama dalam proses penanganan kasus hukum. Pemanfaatan koleksi yang tinggi tercermin dari beberapa indikator, antara lain:

1. Frekuensi dan Pola Peminjaman

Koleksi yang dimanfaatkan oleh pemustaka di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh rata-rata adalah koleksi hukum. Dalam proses penanganan kasus, jaksa sering kali meminjam koleksi seperti Undang-Undang, KUHP, KUHAP, dan literatur hukum lainnya yang tersedia di perpustakaan. Koleksi ini dinilai sangat relevan karena secara

langsung berkaitan dengan substansi hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dakwaan, analisis kasus, dan proses persidangan. Misalnya, jaksa yang menangani kasus pidana memanfaatkan koleksi KUHP dan KUHAP sebagai referensi utama untuk memahami unsur-unsur tindak pidana serta prosedur hukum yang harus ditempuh. Pemanfaatan koleksi tersebut terbukti efektif dalam menyusun dakwaan secara sistematis dan akurat, sehingga dapat memperkuat posisi jaksa di hadapan sidang pengadilan.

Tabel 2. Jumlah peminjaman koleksi hukum di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh tahun 2024

No.	Jenis koleksi buku	Jumlah buku dipinjam
1.	Undang-Undang	5 buku
2.	KUHP	7 buku
3.	KUHAP	4 buku
4.	Hukum Perdata	3 buku
5.	Hukum Pidana	5 buku
6.	Jurnal Hukum	1 buku
7.	Yurisprudentasi	1 buku



Gambar 2. Pengunjung Perpustakaan

2. Kesesuaian Koleksi dengan Kebutuhan Pegawai

Ketersediaan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka

merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sebuah perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar para jaksa menilai bahwa koleksi hukum yang tersedia cukup mendukung pelaksanaan tugas profesional mereka, khususnya dalam penanganan kasus hukum.

Lebih lanjut, salah satu informan juga mengungkapkan "Koleksi hukum yang disini tidak hanya terbatas pada aspek substansi hukum saja, tetapi juga menyediakan pemahaman kontekstual terhadap peraturan yang berlaku, misalnya interpretasi hukum melalui yurisprudensi dan artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal hukum. Tentunya ini sangat membantu dalam melakukan analisis terhadap kasus-kasus kompleks yang membutuhkan telaah dari berbagai perspektif".²³

Namun demikian terdapat juga catatan dari jaksa, meskipun koleksi sudah cukup lengkap masih diperlukan pembaruan koleksi secara lebih rutin agar perpustakaan dapat mengikuti perkembangan hukum yang terus berubah. Contohnya, regulasi baru atau revisi undang-undang yang telah disahkan terkadang belum tersedia di perpustakaan, sehingga menghambat akses terhadap informasi terkini.

3. Dukungan terhadap Tugas dan Pengembangan Karier

²³ Wawancara, Jaksa E, 20 Agustus 2024

Koleksi perpustakaan di lingkungan kejaksaan berperan penting sebagai sumber informasi, referensi, dan pengetahuan yang mendukung tugas, fungsi, serta pengembangan profesional para jaksa. Keberadaan koleksi perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kinerja jaksa dalam memahami berbagai persoalan hukum yang ditangani.

Selain berperan dalam mendukung tugas-tugas profesional, koleksi perpustakaan juga dimanfaatkan oleh para jaksa yang sedang menempuh pendidikan lanjutan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka memanfaatkan koleksi sebagai sumber referensi dalam penyusunan tugas akademik, penelitian, maupun pengembangan pengetahuan di bidang hukum yang relevan dengan pekerjaannya. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan memegang peranan penting, tidak hanya dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari, tetapi juga sebagai fasilitas yang membantu peningkatan kemampuan dan pengembangan karier pegawai. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan koleksi yang relevan untuk keperluan studi lanjutan maupun persiapan dalam proses kenaikan pangkat.

Meskipun koleksi hukum di Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh sudah memenuhi kebutuhan informasi, terdapat beberapa kendala yang menghambat pemanfaatan koleksi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas perpustakaan, kendala utama yang diidentifikasi adalah koleksi yang dicari terkadang tidak dapat diakses karena masih dipinjam oleh pegawai lainnya dalam jangka waktu panjang, bahkan ada beberapa koleksi penting yang belum dikembalikan sama sekali. Situasi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap bahan referensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara kolektif dan efisien oleh seluruh pegawai kejaksaan.

Selain itu, masih terdapat pegawai yang kurang menyadari peran strategis perpustakaan sebagai pusat informasi hukum. Persepsi bahwa perpustakaan hanya merupakan pelengkap administratif atau formalitas institusi menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengakses dan memanfaatkan koleksi yang tersedia. Persepsi ini sebagiannya muncul karena kurangnya literasi informasi di lingkungan instansi serta minimnya sosialisasi peran perpustakaan. Sebagai akibatnya, perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber informasi yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pekerjaan.

C. Kendala dalam Pemanfaatan Koleksi

Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan koleksi hukum serta kurang optimalnya pengelolaan inventaris koleksi menyebabkan potensi perpustakaan sebagai pusat informasi belum sepenuhnya tereksplorasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung proses penanganan kasus hukum, terutama melalui penyediaan koleksi hukum yang relevan dan bermanfaat bagi para jaksa. Koleksi yang tersedia seperti KUHP, KUHAP, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya terbukti membantu dalam penyusunan dakwaan, analisis kasus, serta mendukung keperluan pendidikan lanjutan.

Namun demikian, pemanfaatan koleksi hukum belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan akses akibat peminjaman, pengembalian koleksi yang berlangsung lama, rendahnya kesadaran pegawai terhadap fungsi strategis perpustakaan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang dimana petugas perpustakaan yang bertugas di perpustakaan tersebut tidak berlatar belakang ilmu

perpustakaan sehingga adanya keterbatasan dalam pengelolaan di perpustakaan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi hukum, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan dan layanan informasi perpustakaan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi penerapan sistem peminjaman yang lebih terorganisir dan transparan, menyelenggarakan program sosialisasi melalui pelatihan literasi informasi, serta peningkatan peran petugas perpustakaan dalam memberikan rekomendasi koleksi yang sesuai kebutuhan pemustaka.

Penelitian ini perlu dikembangkan lagi untuk memperoleh data yang lebih rinci mengenai intensitas penggunaan koleksi dan persepsi pengguna dalam skala yang lebih luas sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif kualitatif, tetapi juga dapat diukur secara numerik untuk melihat tren, pola pemanfaatan, serta korelasi antara variabel seperti frekuensi kunjungan, jenis koleksi yang digunakan, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan.

REFERENSI

Amitha Shofiani Devi, Khusnul Hotimah, Ramadhan Sakha A, Achmad Karimullah, and M. Isa Anshori. "Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas." *MASMAN: Master Manajemen* 2, no. 2 (2024).

- [https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387.](https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387)
- Arif, Ikhwan. "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Untuk Karya Akhir Mahasiswa: Kajian Analisis Sitasi." *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 13, no. 2 (2017): 155. <https://doi.org/10.22146/bip.27494>.
- Aryasi, Ismi. "Analisis Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Di Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu." *JAPRI (Jurnal Perpustakaan Dan Informasi)* Vol.5 5, no. 2 (2023):. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx.1M24K1oHAIAcOrLQwx._ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1757435191/RO=10/RU=https%3A%2F%2Ffejournal.unib.ac.id%2Fjapri%2Farticle%2Fdownload%2F31125%2F13964%2F98238/RK=2/RS=AAqB7MTBl51d3GvvLB9RQPW3cWQ-.
- Basuki, Sulistyo. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1991.
- Febriyanti, Rabial Kanada, Icha Suryana, Sella Apriliani, Intan Rahmadania, Tri Aprilia Saputri, and Nur Indah Dita Wahyuningsih. "Perpustakaan Sebagai Pusat Sumber Belajar Di Era Digital." *Jurnal Basicedu* 8, no. 3 (2024): 2331-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i3.7784>.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2005.
- HS, Lasa. *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- . *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- I Komang Aditya Diputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyatara. "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022):. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4419.191-195>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021):. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Luthfi Hanif, and Ika Krismayani. "Relevansi Ketersediaan Koleksi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Di Perpustakaan Pusat Universitas PGRI Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 2 (2018): 1-11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22905>.
- Manan, Abdul. *Metode Penelitian Etnografi*. AcehPo Publishing, 2021.
- Mirayanti, Putu Ester, Ni Putu Premierita Haryanti, and I Putu Suhartika. "Manajemen Perpustakaan Khusus (Studi Di Perpustakaan Kejaksaan Negeri Denpasar)." *I Putu Suhartika* 4, no.

- 1 (2024): 27–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Natalia, Christina Lintang, and Riswanda Ardian. "Kritik Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mekanisme Restorative Justice." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024): 173–83. <https://doi.org/10.31289/jiph.v1i2.13102>.
- Purnama, Rendi. "Model Perilaku Pencarian Informasi (Analisis Teori Perilaku Pencarian Informasi Menurut David Ellis)." *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 9, no. 1 (2021): 10. <https://doi.org/10.18592/pk.v9i1.5158>.
- Ridhayanti. "Sistem Pelayanan Pada Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5173/>.
- Sjahrial-Pamuntjak, Ny. Rusina. *Pedoman Penyelenggaraan Kepustakaan*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soerjono, and Djoenaesih. *Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Suhendani. "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Pusat Pendayagunaan Informatika Dan Kawasan Strategis Nuklir BATAN Menggunakan ISO 11620:2014." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 9, no. 2 (2021): 161. <https://doi.org/10.24198/jkip.v9i2.29892>.
- Sutikno, Sobry, and Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica, 2020.